



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohan AI SHAN MUGAM Alias Momat Ali
2. Tempat lahir : Pulau Pinang (Malaysia)
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/26 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Malaysia
6. Tempat tinggal : Apartemen One Residence Batam Lantai 15 No. A15 Kec. Batam Kota / Air Hitam Pulau Pinang 236 (Malaysia)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohan AISHAN MUGAM Alias Momat Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAN ALSHAN MUGAM Alias MOMAT ALI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAN ALSHAN MUGAM Alias MOMAT ALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan BUMN dengan list garis warna putih
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk MODA SPORT berwarna biru kombinasi putih
- 1 (satu) buah celana jans merk E JIME berwarna biru
- 1 (satu) buah baju kaos bola warna orange bertulisan QATAR AIRWAYS

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih Mutiara, Noka : MK2NCWTARKJ011519 Nosin : 4A91GR0661 Nopol BP 1197 DI
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan tombol remot berwarna silver

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HENRY SUSANTO**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX – R150 warna merah hitam Noka : MH8DL23ANHJ122283 dan Nosin : CGA 2ID122126 Nopol BP 6113 HE
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 an. PRIMA YUDI
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PRIMA YUDI**

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi korban FRONIKA RENATA TAMBUNAN**

- 1 (satu) buah softcopy rekaman CCTV
- 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 033101035657508 an. MOCH HASAN

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MOHAN ALSHAN MUGAM Alias MOMAT ALI pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 110.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret, April, Mei dan Juli ditahun 2020, bertempat di Mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam, Mesin ATM Bank Mandiri SPBU Simpang Ovarina Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 wib, di mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kecamatan Batam Kota saat saksi korban Moch Hasan sedang hendak melakukan transfer uang, terdakwa mendekati saksi korban Moch Hasan lalu mengatakan bahwa mesin ATM yang saksi korban Moch Hasan gunakan sedang rusak. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban Moch Hasan yang sedang berada di depan mesin ATM Bank BRI Sungai Panas. Kemudian terdakwa lalu menekan tekan mesin ATM yang didalamnya sedang berada kartu ATM milik saksi korban Moch Hasan ke menu penarikan tunai sambil menyuruh saksi korban Moch Hasan untuk pindah ke mesin ATM disebelahnya. Bahwa setelah terdakwa menekan tekan mesin ATM yang didalamnya sedang berada kartu ATM milik saksi korban Moch Hasan ke menu penarikan tunai sambil menyuruh saksi korban Moch Hasan untuk pindah ke mesin ATM disebelahnya, terdakwa lalu membelakangi mesin ATM tersebut dengan tujuan agar mesin ATM tersebut tidak kelihatan oleh saksi korban Moch Hasan. Selanjutnya dari mesin ATM tersebut keluar uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Moch Hasan, kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan uang tersebut ke dalam saku kantong celanan bagian belakang dari terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.40 wib bertempat di mesin ATM Bank Mandiri SPBU Simpang Ocarina Kecamatan Batam Kota, saksi korban Fronika Renata Tambunan saat korban sedang mengecek gaji yang masuk lewat mesin ATM, tiba tiba datang terdakwa sambil berkata ITU NANTI KARTUNYA TIDAK BISA KELUAR tekan cancel saja. Selanjutnya terdakwa datang mendekati saksi korban Fronika Renata Tambunan sambil berusaha membantu saksi korban, sambil menekan tombol penarikan tunai tanpa sepengetahuan saksi korban Fronika Renata Tambunan. Bahwa selanjutnya saksi korban Fronika Renata Tambunan melihat di layar mesin ATM yang saksi korban gunakan saldo tabungannya berkurang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa tidak mengaku dan bergegas meninggalkan saksi korban Fronika Renata Tambunan, selanjutnya saksi korban Fronika Renata Tambunan meminta tolong kepada petugas SPBU untuk membuka rekaman cctv. Bahwa terdakwa dalam hal mengambil sejumlah uang milik saksi korban Moch Hasan dan saksi korban Fronika Renata Tambunan tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Moch Hasan dan saksi korban Fronika Renata Tambunan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi korban Moch Hasan, saksi korban Moch Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi korban Fronika Renata Tambunan mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. HASAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, di Mesin ATM bank BRI Sungai Panas Kec Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mau transfer uang ke rekening BCA milik saksi sendiri, dan setibanya di ATM BRI Sungai Panas saksi melakukan transaksi, namun ada seroang laki-laki yang saksi tidak kenal datang mendekati saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa mesin ATM yang saksi gunakan rusak sambil menekan-nekan tombol mesin ATM tersebut, lalu meyeruh saksi agar pindah ke mesin ATM lainnya yang berada di sebelah, setelah itu saksi mengambil kartu ATM saksi dan melakukan transfer uang ke rekenin BCA milik saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah selesai saksi pergi untuk ke parkiran motor setiba di parkiran motor saksi buka Handpone ada SMS M-Bangking pemberitahuan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian karena saksi merasa tidak ada melakukan penarikan lalu saksi curiga dan pergi untuk melihat CCTV namun pada saat itu kantor lagi tutup dan saksi disuruh kembali esok hari oleh security.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi berada di dalam ruangan mesin ATM namun saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada melakukan transaksi ataupun pencurian tersebut. namun ketika saksi sedang melakukan transfer uang ke rekening BCA milik saksi sendiri, saksi melihat terdakwa ada menempelkan badannya ke mesin ATM BRI yang di bagian tengah.
- Bahwa kerugian saksi sehubungan dengan perkara pencurian tersebut untuk keseluruhan di perkirakan Sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi FRONIKA RENATA TAMBUNAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 08.40 wib di Mesin ATM Bank Mandiri SPBU simpang Ocarina Kec.Batam kota.
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan uang saksi tersebut saksi sendirian sedang mengecek gaji saksi di mesin atm mandiri dekat SPBU Ocarina kemudian saksi masukkan kartu atm saksi lalu menekan pin kartu dan setelah muncul jumlah uang dilayar terdakwa yang ada didalam lokasi mesin atm langsung mengatakan kepada saksi "ITU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm





NANTI KARTUNYA TIDAK BISA KELUAR, TEKAN CANCEL SAJA” Dan terdakwa membantu saksi menekan tombol cancel sambil menekan angka jumlah Uang sebesar Rp.1.000.000 dan karena kartu atm saksi sudah keluar dari mesin atm maka saksi langsung mengambil nya dan posisi di mesin atm langsung di ganti oleh terdakwa tersebut dan saksi tidak ada mencurigai perbuatan terdakwa tersebut tiba-tiba saksi mengecek dilayar tersebut saldo saksi berkurang Sebesar Rp.1.000.000 dan saksi langsung mengatakan kepada terdakwa “BAPAK AMBIL UANG SAKSI YA” dan terdakwa keluar dari lokasi mesin atm berkata “DEMI ALLAH SAKSI TIDAK ADA AMBIL UANG KAMU” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui saldo rekening di atm milik saksi berkurang yaitu saksi mencoba mengecek saldo rekening saksi di mesin atm mandiri tersebut dan ternyata saldo yang sebelumnya sebesar Rp.3.900.000 menjadi sebesar Rp.2.900.000 selanjutnya saksi mengecek cctv lokasi mesin atm ternyata terlihat terdakwa tersebut yang mengambil uang saksi menggunakan kartu atm saksi tersebut setelah itu saksi pergi ke polsek batam kota melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa barang yang hilang milik saksi sekarang ini berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000 dan letak sebelumnya uang saksi tersebut di rekening atm mandiri saksi yang pada saat tersebut saksi sedang mengoperasikan nya.

- Bahwa kerugian yang korban alami sehubungan dengan perkara sekarang ini sekitar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi HENRY SUSANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa mobil milik saksi yang di penggunaan terdakwa untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubhisi dengan nomor polisi BP 1197 DI, dengan nomor rangka : MH2NCWTARKJ011519, Nomor mesin : 4A91GR0661, Warna Putih Mutiara.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kalau mobil saksi yang dirental oleh terdakwa di penggunaan untuk apa, yang saksi ketahui terdakwa awalnya ingin membeli Mobil milki saksi dengan janji membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saksi tunggu –tunggu terdakwa tidak ada memberi uang DP tersebut sehingga terdakwa merental mobil saksi dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan.

- Bahwa mobil saksi yang di rental terdakwa di pergunakan untuk melakukan pencurian setelah saksi diberitahu oleh SEPTIAN Karyawan Apartemen Residence One Batam, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Batam Kota dan untuk memastikan benar mobil saksi berada di Polsek Batam Kota, lalu saksi menyuruh anggota saksi untuk mengecek bahwa benarnya ternyata memang benar terdakwa tertangkap karena telah melakukan pencurian dan benar mobil saksi diamankan di Polsek Batam Kota.

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara-cara yang di lakukan terdakwa pada saat melakukan pencurian barang milik korban dengan menggunakan mobil saksi yang di rental terdakwa dan setelah di kantor polisi menurut keterangan pihak kepolisian bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian barang milik korban berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kec. Batam Kota dengan mengendari Mobil yang dirental oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian di alami korban sehubungan dengan perkara pencurian yang di lakukan terdakwa tersebut dan setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui adapun kerugian di perkirakan Sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan dan di perlihatkan oleh penyidik bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dimana antaranya 2 (dua) Laporan Polisi berada di Polsek Batu Ampar dan 2 (dua) Laporan Polisi lagi di Polsek Batam Kota.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi PRIMA YUDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang di pergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki GSX-R150 warna Merah hitam dengan nomor polisi BP 6113 HE, dengan nomor rangka : MH8DL23ANHJ122283, Nomor mesin : CGA2ID122126, an. PRIMA YUDI.

- Bahwa pada awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi kepasar dan untuk membeli makanan, namun untuk berapa lamanya terdakwa meminjam sudah sering setiap saksi masuk kerja jaga pagi di Apartemen One Residence Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kalau sepeda motor milik saksi yang dipinjam/ dipakai oleh terdakwa di pergunakan untuk apa, yang saksi ketahui terdakwa meminjam sepeda motor miki saksi untuk pergi ke pasar dan membeli makanan.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang di pinjam terdakwa di pergunakan untuk melakukan pencurian setelah saksi diberitahu oleh teman saksi mengatakan bahwa sepertinya sepeda motor saksi viral di media sosial karena di pergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan di mana tempat saksi bekerja, selanjutnya pimpinan saksi menghubungi pihak Kepolisian untuk memastikan bahwa sepeda motor saksi diamankan di Polsek Batam Kota.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara-cara yang di lakukan terdakwa pada saat melakukan pencurian barang milik korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, namun pihak kepolisian menjelaskan bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian barang milik korban berupa : uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Mesin ATM Bank MANDIRI SPBU Simpang Ocarina Kec. Batam Kota dengan mengendari sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian di alami korban sehubungan dengan perkara pencurian yang di lakukan terdakwa tersebut, namun setelah dijelaskan oleh penyidik kerugian yang di alami oleh kroban berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/98/VII/2020/KEPRI/RES/SPK-Polsek Batam Kota, tanggal 03 Juli 2020. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan yang terjadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 08.40 Wib, di Mesin ATM Bank MANDIRI SPBU Simpang Ocarina Batam Kota – Kota Batam.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menghampiri korban yang sedang melakukan transaksi di Mesin ATM dan mengatakan bahwa mesin ATM tersebut rusak tidak dapat digunakan sambil terdakwa menekan - nekan/ memencet - mencet tombol penarikan tunai, Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pindah ke Mesin ATM lainnya sambil terdakwa membelakangi mesin ATM tersebut sehingga uang yang telah keluar dari mesin ATM tidak kelihatan oleh korban, lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa kearah belakang dan setelah uang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa dibagian belakang dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM tersebut, dan alat bantu yang terdakwa pergunakan sebagai transportasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan nomor polisi BP 1197 DI, dengan nomor rangka : MK2NCWTARKJ011519, Nomor mesin : 4A91GR0661.
- Bahwa alat bantu berupa : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander Warna putih mutiara dengan nomor polisi BP 1197 DI, dengan nomor rangka : MK2NCWTARKJ011519, Nomor mesin : 4A91GR0661. Yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian barang milik korban tersebut merupakan mobil rental yang terdakwa rental dari saksi HENRY SUSANTO dengan biaya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa curi yaitu berupa : Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik korban tersebut sebanyak 4 (Empat) kali dan seingat terdakwa , terdakwa melakukan pencurian yang pertama bulan Maret 2020 di ATM Bank MANDIRI SPBU Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam, ke dua bulan Mei 2020 di Mesin ATM Bank MANDIRI SPBU Kamp. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam, ke tiga di bulan April 2020 di Mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kec. Batam Kota –Kota Batam dan yang ke empat di bulan Juli 2020 di Mesin ATM Bank MANDIRI SPBU Simpang Ocarina Kec. Batam Kota –Kota Batam, yang mana akhirnya terdakwa ketahuan dan di tertangkap pihak Kepolisian setelah Video terdakwa viral di media social.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa barang – barang yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang –barang yang terdakwa pergunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dan sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa uang hasil dari tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan oleh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah anak dan uang belanja anak terdakwa, sedang uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih ada dan belum terdakwa pergunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan BUMN dengan list garis warna putih
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk MODA SPORT berwarna biru kombinasi putih
- 1 (satu) buah celana jans merk E JIME berwarna biru
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih Mutiara, Noka : MK2NCWTARKJ011519 Nosin : 4A91GR0661 Nopol BP 1197 DI
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan tombol remot berwarna silver
- 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 033101035657508 an. MOCH HASAN
- 1 (satu) buah baju kaos bola warna orange bertulisan QATAR AIRWAYS
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX – R150 warna merah hitam Noka : MH8DL23ANHJ122283 dan Nosin : CGA 2ID122126 Nopol BP 6113 HE
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 an. PRIMA YUDI
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 warna hitam
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah softcopy rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan yang terjadi pada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 08.40 Wib, di Mesin ATM Bank MANDIRI SPBU Simpang Ocarina Batam Kota – Kota Batam.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menghampiri korban yang sedang melakukan transaksi di Mesin ATM dan mengatakan bahwa mesin ATM tersebut rusak tidak dapat digunakan sambil terdakwa menekan - nekan/ memencet - mencet tombol penarikan tunai, Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pindah ke Mesin ATM lainnya sambil terdakwa membelakangi mesin ATM tersebut sehingga uang yang telah keluar dari mesin ATM tidak kelihatan oleh korban, lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa kearah belakang dan setelah uang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa dibagian belakang dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM tersebut ;
- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa pergunakan sebagai transportasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubhisi Xpander warna putih mutiara dengan nomor polisi BP 1197 DI, dengan nomor rangka : MK2NCWTARKJ011519, Nomor mesin : 4A91GR0661.
- Bahwa benar alat bantu berupa : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubhisi Xpander Warna putih mutiara dengan nomor polisi BP 1197 DI, dengan nomor rangka : MK2NCWTARKJ011519, Nomor mesin : 4A91GR0661. Yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian barang milik korban tersebut merupakan mobil rental yang terdakwa rental dari saksi HENRY SUSANTO dengan biaya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa benar barang milik korban yang terdakwa curi yaitu berupa : Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian barang milik korban tersebut sebanyak 4 (Empat) kali dan seingat terdakwa , terdakwa melakukan pencurian yang pertama bulan Maret 2020 di ATM Bank MANDIRI SPBU Kel. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam, ke dua bulan Mei 2020 di Mesin ATM Bank MANDIRI SPBU Kamp. Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam, ke tiga di bulan April 2020 di Mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kec. Batam Kota –Kota Batam dan yang ke empat di bulan Juli 2020 di Mesin ATM Bank MANDIRI SPBU Simpang Ocarina Kec.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam Kota –Kota Batam, yang mana akhirnya terdakwa ketahuan dan di tertangkap pihak Kepolisian setelah Video terdakwa viral di media social.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa MOHAN AL / SHAN MUGAM Alias MOMAT ALI yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwalah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 wib, di mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kecamatan Batam Kota saat saksi korban Moch Hasan sedang hendak melakukan transfer uang, terdakwa mendekati saksi korban Moch Hasan lalu mengatakan bahwa mesin ATM yang saksi korban Moch Hasan gunakan sedang rusak. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban Moch Hasan yang sedang berada di depan mesin ATM Bank BRI Sungai Panas. Kemudian terdakwa lalu menekan – nekan mesin ATM yang didalamnya sedang berada kartu ATM milik saksi korban Moch Hasan ke menu penarikan tunai sambil menyuruh saksi korban Moch Hasan untuk pindah ke mesin ATM disebelahnya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menekan – nekan mesin ATM yang didalamnya sedang berada kartu ATM milik saksi korban Moch Hasan ke

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menu penarikan tunai sambil menyuruh saksi korban Moch Hasan untuk pindah ke mesin ATM disebelahnya, terdakwa lalu membelakangi mesin ATM tersebut dengan tujuan agar mesin ATM tersebut tidak kelihatan oleh saksi korban Moch Hasan. Selanjutnya dari mesin ATM tersebut keluar uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Moch Hasan, kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan uang tersebut ke dalam saku kantong celanan bagian belakang dari terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.40 wib bertempat di mesin ATM Bank Mandiri SPBU Simpang Ocarina Kecamatan Batam Kota, saksi korban Fronika Renata Tambunan saat korban sedang mengecek gaji yang masuk lewat mesin ATM, tiba – tiba datang terdakwa sambil berkata “ITU NANTI KARTUNYA TIDAK BISA KELUAR” tekan cancel saja. Selanjutnya terdakwa datang mendekati saksi korban Fronika Renata Tambunan sambil berusaha membantu saksi korban, sambil menekan tombol penarikan tunai tanpa sepengetahuan saksi korban Fronika Renata Tambunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Fronika Renata Tambunan melihat di layar mesin ATM yang saksi korban gunakan saldo tabungannya berkurang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa tidak mengaku dan bergegas meninggalkan saksi korban Fronika Renata Tambunan, selanjutnya saksi korban Fronika Renata Tambunan meminta tolong kepada petugas SPBU untuk membuka rekaman cctv.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal mengambil sejumlah uang milik saksi korban Moch Hasan dan saksi korban Fronika Renata Tambunan tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Moch Hasan dan saksi korban Fronika Renata Tambunan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi korban Moch Hasan, saksi korban Moch Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi korban Fronika Renata Tambunan mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur **“untuk dimiliki”**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 110.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.40 Wib, terdakwa MOHAN AL / SHAN MUGAM Alias MOMAT ALI telah mengambil sejumlah uang adalah milik saksi korban MOCH HASAN dan saksi korban FRONIKA RENATA TAMBUNAN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tanpa ijin dan tanpa hak mengambil sejumlah, saksi korban MOCH HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi korban FRONIKA RENATA TAMBUNAN mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, terdakwa harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, hingga barang ada pada terdakwa secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Hubungan nyata antara terdakwa dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan terdakwa bukan karena sesuatu kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 wib, di mesin ATM Bank BRI Sungai Panas Kecamatan Batam Kota saat saksi korban Moch Hasan sedang hendak melakukan transfer uang, terdakwa mendekati saksi korban Moch Hasan lalu mengatakan bahwa mesin ATM yang saksi korban Moch Hasan gunakan sedang rusak. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban Moch Hasan yang sedang berada di depan mesin ATM Bank BRI Sungai Panas. Kemudian terdakwa lalu menekan – nekan mesin ATM yang didalamnya sedang berada kartu ATM milik saksi korban Moch Hasan ke menu penarikan tunai sambil menyuruh saksi korban Moch Hasan untuk pindah ke mesin ATM disebelahnya. Bahwa setelah terdakwa menekan – nekan mesin ATM yang didalamnya sedang berada kartu ATM milik saksi korban Moch Hasan ke menu penarikan tunai sambil menyuruh saksi korban Moch Hasan untuk pindah ke mesin ATM disebelahnya, terdakwa lalu membelakangi mesin ATM tersebut dengan tujuan agar mesin ATM tersebut tidak kelihatan oleh saksi korban Moch Hasan. Selanjutnya dari mesin ATM tersebut keluar uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Moch Hasan, kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan uang tersebut ke dalam saku kantong celanan bagian belakang dari terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.40 wib bertempat di mesin ATM Bank Mandiri SPBU Simpang Ocarina Kecamatan Batam Kota, saksi korban Fronika Renata Tambunan saat korban sedang mengecek gaji yang masuk lewat mesin ATM, tiba – tiba datang terdakwa sambil berkata “ITU NANTI KARTUNYA TIDAK BISA KELUAR” tekan cancel saja. Selanjutnya terdakwa datang mendekati saksi korban Fronika Renata Tambunan sambil berusaha membantu saksi korban, sambil menekan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol penarikan tunai tanpa sepengetahuan saksi korban Fronika Renata Tambunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Fronika Renata Tambunan melihat di layar mesin ATM yang saksi korban gunakan saldo tabungannya berkurang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa tidak mengaku dan bergegas meninggalkan saksi korban Fronika Renata Tambunan, selanjutnya saksi korban Fronika Renata Tambunan meminta tolong kepada petugas SPBU untuk membuka rekaman cctv.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal mengambil sejumlah uang milik saksi korban Moch Hasan dan saksi korban Fronika Renata Tambunan tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Moch Hasan dan saksi korban Fronika Renata Tambunan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 361 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan BUMN dengan list garis warna putih, 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk MODA SPORT berwarna biru kombinasi putih, 1 (satu) buah celana jans merk E JIME berwarna biru, 1 (satu) buah baju kaos bola warna orange bertulisan QATAR AIRWAYS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 033101035657508 an. MOCH HASAN, 1 (satu) buah softcopy rekaman CCTV, oleh karena barang bukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm



tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih Mutiara, Noka : MK2NCWTARKJ011519 Nosin : 4A91GR0661 Nopol BP 1197 DI, 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan tombol remot berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX – R150 warna merah hitam Noka : MH8DL23ANHJ122283 dan Nosin : CGA 2ID122126 Nopol BP 6113 HE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 an. PRIMA YUDI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 warna hitam, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang masing-masing milik saksi Henry Susanto, saksi Prima Yudi dan saksi korban Fronika Renata Tambunan, maka terhadap barang bukti tersebut diatas, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban MOCH. HASAN dan saksi korban FRONIKA RENATA TAMBUNAN.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAN ALSHAN MUGAM Alias MOMAT ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAN ALSHAN MUGAM Alias MOMAT ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan atas diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan BUMN dengan list garis warna putih
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk MODA SPORT berwarna biru kombinasi putih
  - 1 (satu) buah celana jans merk E JIME berwarna biru
  - 1 (satu) buah baju kaos bola warna orange bertuliskan QATAR AIRWAYS

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih Mutiara, Noka : MK2NCWTARKJ011519 Nosin : 4A91GR0661 Nopol BP 1197 DI
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan tombol remot berwarna silver

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HENRY SUSANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX – R150 warna merah hitam Noka : MH8DL23ANHJ122283 dan Nosin : CGA 2ID122126 Nopol BP 6113 HE
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 an. PRIMA YUDI
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki GSX – R 150 warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PRIMA YUDI

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban FRONIKA RENATA TAMBUNAN

- 1 (satu) buah softcopy rekaman CCTV
- 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 033101035657508 an. MOCH HASAN

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H., Benny Arisandy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfren, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Marta Napitupulu, S.H..MH

Benny Arisandy, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SUHESTI